



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1130 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
EKONOMI SYARIAH UNTUK PROGRAM DOKTOR  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
  - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Ekonomi Syariah untuk Program Doktor berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1262/BAN-PT/LL/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah untuk Program Doktor pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
  5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;